

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah seputar maraknya penyalahgunaan narkotika yang semakin hari semakin memprihatinkan. Sudah banyak orang kehilangan masadepannya bahkan sampai meninggal dunia karena menyalahgunakan narkotika. Pengaturan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika merupakan jenis obat/zat yang diperlukan di dalam dunia pengobatan dan ilmu pengetahuan. Tetapi apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat menimbulkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan nyawa pemakai narkotika. Perkembangan penyalahgunaan narkotika bisa diibaratkan fenomena gunung es, yang hanya sebagian kecil saja yang tampak di permukaan sedangkan kedalamannya tidak terukur.¹ Disadari pula bahwa masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah nasional dan internasional karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional.² Penyalahgunaan narkotika dari hari ke hari semakin meningkat, dapat kita lihat dari pemberitaan-pemberitaan

¹Ayu Saputri, *Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*, 10 Mei 2011, file:///F:/penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia.html, diakses 25 November 2013 pada pukul 21.00.

²*Ibid.*

baik di media cetak maupun elektronika yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkotika dan bahkan sudah banyak disalahgunakan pula oleh anak. Karena kita sadari anak merupakan harapan dari orang tua bahkan harapan bangsa. Telah banyak bukti bahwa anak yang kehilangan masa depan karena menyalahgunakan narkotika.

Anak merupakan salah satu investasi bangsa, sehingga apabila penyalahgunaan narkotika dilakukan oleh anak akan berakibat merusak moral anak. Kemudian dapat dipredisikan dengan banyaknya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak maka masa depan bangsa akan dihuni generasi yang sakit, generasi yang tidak produktif sehingga Negara ini akan rapuh karena sumber daya manusia yang lemah.³ Kenyataan di lapangan saat ini lebih memprihatinkan karena ditemukan “anak usia 7 (tujuh) tahun sudah ada yang mengkonsumsi narkotika jenis inhalan (uap yang di hirup), anak usia 8 (delapan) tahun sudah menggunakan ganja, lalu di usia 10 (tahun) anak-anak menggunakan narkotika beragam jenis, seperti inhalan, ganja, heroin, morfin, ekstasi, dan sebagainya”.⁴

Berdasarkan keterangan Haryati Suyuti selaku Ketua Badan Narkotika Kota (BNK) Yogyakarta dalam peneitian lanjutan Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan bahwa :

³Muastiko Heri, 2008, “*Peran Kepolisian Resort Banjarnegara Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Di Kabupaten Banjarnegara*” (Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm 2.

⁴Galih Pakuan, *Penyebaran Narkoba di Kalangan Anak-anak dan Remaja*, 10 april 2012, <http://galihpakuan.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=39>, diakses pada 4 Oktober 2013 pukul 07.34.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba) di Indonesia makin mengkhawatirkan. Penelitian lanjutan Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2013 ini menyebutkan, 123.718 orang pelaku penyalahgunaan Narkoba ternyata masih berstatus pelajar. Data tersebut diungkapkan Ketua Badan Narkotika Kota (BNK) Yogyakarta, Haryadi Suyuti, di Balaikota Yogyakarta, Kamis (25/6), berkaitan dengan Hari Anti Narkotika Internasional yang diperingati setiap 26 Juni. Haryadi mengutarakan, kalangan pelajar SD yang menyalahgunakan Narkoba terdiri dari 12.848 orang. Pelajar SMP dan SMU yang menggunakan Narkoba sebanyak 110.870 orang. Secara keseluruhan secara nasional ada 3,2 juta pengguna Narkoba di Indonesia. "Yang sangat mengejutkan, penelitian WHO di beberapa kota di Indonesia menemukan 50 persen responden survei mengaku terlibat dalam pembuatan dan peredaran Narkoba. Sejumlah 48 dari 92 anak yang jadi responden mengaku kalau sudah terlibat sejak dari mengepak, membungkus, memasukkan Narkoba ke amplop kecil untuk dijual, atau mengepak Narkoba dalam jumlah lebih besar untuk dikirim," ujarnya. Hal yang lebih memprihatinkan lagi menurut Haryadi, mereka yang terlibat dalam peredaran narkoba itu mulai menjual barang haram usia rata-rata 13 tahun.⁵

Yogyakarta merupakan salah satu sebutan kota pelajar sekaligus kota budaya namun dalam peredaran narkotika sangatlah besar. Apalagi saat ini narkotika sudah banyak disalahgunakan oleh anak. Sesuai informasi beberapa bulan terakhir yaitu pada tanggal 19 September Satuan Reserse Narkoba Polresta Yogyakarta menangkap anak mengkonsumsi narkotika."Tiga anak di bawah umur yang kami tangkap tersebut yakni Moy (17), Bule (17) yang kedapatan menggunakan ganja bersama dan H (17) yang tertangkap saat menggunakan sabu-sabu"⁶

⁵Berita Jogja, *Dari 3,2 juta pengguna Narkoba, 123.718 di antaranya pelajar*, 26 Juni 2013, file:///F:/materi%20skripsi/data%20penyalahgunaan%20narkotika%20anak/dari-27-juta-pengguna-narkoba-123-718-di-antaranya-pelajar.htm, diakses pada 25 november 2013 pukul 21.05.

⁶Topo Subroto, *Polresta Yogyakarta Tangkap 3 Anak Dibawah Umur Konsumsi Narkoba*, 9 september 2013, file:///F:/Polresta-Yogyakarta-Tangkap-3-Anak-DibawahUmur KonsumsiNarkoba.htm, diakses pada 25 november 2013 pukul 21.05.

Banyak kasus yang menunjukkan akibat dari masalah penyalahgunaan narkotika ini telah menyebabkan banyak kerugian, baik materiil maupun non materiil. Penyalahgunaan narkotika dapat menjadikan penyebab berbagai tindakan kriminal ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Ada 2 (dua) faktor pendorong penyalahgunaan narkotika melakukan kejahatan. Pertama yang sering dilakukan para pengonsumsi narkotika ini melakukan kejahatan semata-mata untuk mendapatkan uang secara cepat dan mudah guna keperluan membeli narkotika. Tindakan tersebut misalnya, pencurian, perampokan, pemerasan, atau bisa juga dengan menjadi pengedar narkotika. Kedua tindakan kriminal yang dilakukan bukan semata-mata untuk memperoleh uang tetapi tindakan tersebut karena pengaruh mengkonsumsi narkotika dapat mempengaruhi pikiran sehingga tindakan kejahatan tanpa menggunakan pikiran yang logis.⁷ Lambertus Somar menyebutkan bahwa tindakan kejahatan itu bisa terjadi karena disebabkan, yang pertama seseorang tersebut berkeinginan untuk menunjukkan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya atau riskan, seperti ngebut, berkelahi dan memperkosa. Yang ke 2 (dua) seseorang berkeinginan untuk menentang dan melawan suatu otoritas, seperti melawan orang tua, dan hukum.⁸ Dampak buruk dari penyalahgunaan narkotika selain dapat merusak diri sendiri, baik fisik maupun mental, juga akan berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat, serta dapat mengancam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Apalagi disalahgunakan oleh anak yang kelak merupakan harapan bangsa.

⁷Mustiko Heri, *op. cit*, hlm 3.

⁸Lambertus Somar, *Rehabilitasi Pecandu Narkotika*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 5.

Prosentase penyalahgunaan narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun ke tahun terus meningkat. Telah ditunjukkan peningkatan presentase penyalahgunaan narkotika berdasarkan penelitian Badan Narkotika Nasional (selanjutnya ditulis BNN) dan Universitas Indonesia (selanjutnya ditulis UI) bahwa “angka prevalensi pecandu narkoba di DIY pada 2012 lalu mencapai 2,8 persen dari jumlah penduduk dan diperkirakan meningkat menjadi 3,2 persen pada 2015 apabila tidak ditangani dengan baik.”⁹ Masalah penyalahgunaan narkotika di Yogyakarta merupakan masalah serius yang harus dicarikan jalan penyelesaiannya dengan segera. Menyadari bahwa penyalahgunaan narkotika ini sama halnya dengan penyakit masyarakat lainnya seperti perjudian, pelacuran, pencurian dan pembunuhan yang sulit diberantas atau bahkan dikatakan tidak bisa dihapuskan sama sekali dari muka bumi, maka apa yang dapat kita lakukan secara realistis hanyalah bagaimana cara menekan dan mengendalikan sampai seminimal mungkin angka penyalahgunaan narkotika serta bagaimana kita melakukan upaya untuk mengurangi dampak buruk yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotika.¹⁰ Dengan demikian perlu dicari upaya yang paling ideal, efektif dan aplikatif serta realistis dalam penanggulangan masalah narkotika.

Generasi bangsa agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika yang dewasa ini sudah meracuni anak, maka penegakan hukum mempunyai peran yang sangat penting. Penegak hukum di dalam proses

⁹Eka Arifa, *Penanggulangan Narkotika Sasar Pelajar SMP*, 23 September 2013, file:///F:/materi%20skripsi/data%20penyalahgunaan%20narkotika%20anak/5376-penanggulangan-penyalahgunaan-narkoba-sasar-pelajar-smp.htm, diakses pada 26 november 2013 pukul 08.35.

¹⁰Ayu Saputri, *op.cit.*

penegakan hukum selain menurut ukuran ideal yang terumuskan dalam undang-undang kepolisian negara, undang-undang kejaksaan dan undang-undang kehakiman, juga seharusnya dapat menerapkan dua pola yang merupakan pasangan, yakni pola isolasi dan pola integrasi. Pola-pola tersebut merupakan titik-titik ekstrim, sehingga penegak hukum bergerak antara kedua titik ekstrim tersebut. Artinya, kedua pola tersebut memberikan batas-batas sampai sejauhmana kontribusi penegak hukum bagi kesejahteraan masyarakat.¹¹ Penegak hukum harus berperan aktif dalam penegakkan hukumnya, disini terutamanya dari pihak Kepolisian karena lebih tau realita dilapangan dan langsung berhadapan dengan masyarakat. Sehingga Kepolisian harus berupaya keras dalam menyelamatkan masa depan bangsa ini. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan anak oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Dari gambaran tersebut diatas dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor anak menyalahgunakan narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak?

¹¹ Soerjono Soekamto, *Penegakkan Hukum*, Bina cipta, Bandung, 1983, hlm 52.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor anak menyalahgunakan narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.

D. Tinjauan Pustaka

Narkotika berasal dari kata *Narcois* atau *Narcese* yang berarti menidurkan, atau dalam istilah media berarti pembiusan.¹² Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Selanjutnya ditulis UU Narkotika), yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tidak hanya itu dalam UU Narkotika juga mengatur mengenai zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang disebut Prekursor.

Narkotika sebenarnya merupakan bahan atau zat yang diperlukan keberadaannya untuk tujuan-tujuan yang legal dan bermanfaat dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan. Disamping memiliki berbagai manfaat dan dapat digunakan dalam

¹² Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Aditif*, fakultas Hukum UI, Jakarta, 1991, hlm 42.

pengetahuan, narkotika dapat menimbulkan efek ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan pemakaiannya.¹³

Narkotika perlu dikendalikan, diawasi, dan diatur oleh pemerintah secara ketat, maka pemerintah mengeluarkan UU Narkotika sesuai Pasal 60 yaitu;

1. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika;
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi upaya,
 - a. Memenuhi ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Mencegah penyalahgunaan narkotika;
 - c. Mencegah generasi dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas;
 - d. Mendorong dan menjunjung kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang narkotika untuk kepentingan kesehatan; dan
 - e. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Narkotika menurut penjelasan Pasal 6 ayat 1 UU Narkotika digolongkan menjadi;

1. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

¹³ Mustiko Heri, *op. cit.* hlm 7.

Prekursor Narkotika itu ada dua yaitu Label I dan Label II, yang selanjutnya sesuai Pasal 48 UU Narkotika tujuan pengaturannya adalah:

1. Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Prekursor Narkotika.
2. Mencegah dan memberantas peredaran gelap Prekursor Narkotika; dan
3. Mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan Prekursor Narkotika.

Menurut UU Narkotika diatas tujuan pengaturan narkotika diantaranya adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, disini yang dimaksud penyalahgunaan narkotika atau penyalahgunaan zat yaitu pemakaian zat diluar indikasi medis tanpa petunjuk atau resep dokter.¹⁴ Akan tetapi kenyataan dilapangan banyak sekali seseorang menyalahgunakan narkotika tanpa petunjuk dokter, bahkan belakangan sudah banyak anak yang menyalahgunakan narkotika. Pengetian anak sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (selanjutnya ditulis UU Peradilan anak), anak yaitu orang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Selanjutnya sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya ditulis UU Sistem Peradilan Pidana Anak), Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dalam penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak tersebut terdapat 2 (dua) penyebab, yaitu :

1. Faktor internal : adalah fator yang berasal dari diri seseorang.

¹⁴Dadang Hawari, *op. cit*, hlm 42.

- a. Keluarga : Jika hubungan dengan keluarga kurang harmonis (Broken Home) maka seseorang akan mudah merasa putus asa dan Frustrasi. Akibat lebih jauh, orang akhirnya mencari kompensasi diluar rumah dengan menjadi konsumen narkoba.
 - b. Ekonomi : Kesulitan mencari pekerjaan menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba. Seseorang yang ekonomi cukup mampu, tetapi kurang perhatian yang cukup dari keluarga atau masuk dalam lingkungan yang salah lebih mudah terjerumus jadi pengguna narkoba.
 - c. Kepribadian :Apabila kepribadian seseorang labil, kurang baik, dan mudah dipengaruhi orang lain maka lebih mudah terjerumus kejurang narkoba.
2. Faktor Eksternal : Berasal dari luar seseorang, faktor yang cukup kuat mempengaruhi seseorang.
 - a. Pergaulan : Teman sebaya mempunyai pengaruh cukup kuat bagi terjerumusnya seseorang kelembah narkoba, biasanya berawal dari ikut-ikutan teman. Terlebih bagi seseorang yang memiliki mental dan keperibadian cukup lemah, akan mudah terjerumus.
 - b. Sosial /Masyarakat : Lingkungan masyarakat yang baik terkontrol dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.¹⁵

Agar anak tidak menyalahgunakan narkotika hendaknya dengan cara memberikan pendidikan yang tepat baik dilingkungan keluarga ataupun sekolah, karena seseorang yang menyalahgunakan narkotika tersebut maka suatu ketika dia akan menjadi seorang pecandu. Pecandu narkotika sesuai UU Narkotika adalah seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Hal ini disebabkan di dalam narkotika mempunyai sifat yaitu :

1. Sugesti, keinginan tak tertahan terhadap zat aditif yang digunakan.
2. Toleransi, kecenderungan untuk menambah dosis karena toleransi tubuh terhadap zat tersebut.
3. Gelisah, emosional ketergantungan secara psikis.

¹⁵Hardian,*PenyalahgunaanNarkobaPadaAnakRemaja*,file:///F:/materi%20skripsi/faktor%20menyalahgunakan%20narkotika/bahaya-penyalahgunaannarkoba-pada-anak.html, diakses pada 1 Desember 2013 pukul 09.20.

4. Sakau, ketergantungan secara fisik, bila berhenti mengkonsumsi fisik akan sakau.¹⁶

Anak merupakan seseorang yang belum mampu berfikir secara rasional mereka berfikir secara sesaat saja maka selayaknya Negara mengatur secara jelas terkait penegakkan hukum anak dengan tanpa menyampingkan hak sebagai anak. Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma sendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampilkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik.¹⁷ Maka dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku Anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal, orangtua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut. Karena hal ini keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali.¹⁸

Banyaknya anak yang merusak masadepan dengan menyalahgunakan narkoba yang nantinya dapat menyebabkan Negara ini dihuni oleh generasi yang hancur. Maka peran dari semua aspek sangat dibutuhkan tidak hanya dari

¹⁶Abu Al-Ghifari, *Generasi Narkoba*, Mujahid, Bandung, 2002, hlm 23.

¹⁷Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 6.

¹⁸*Ibid*, hlm 20.

didikan keluarga, pendidikan disekolah tetapi juga tidak kalah pentingnya yaitu dari aspek hukumnya. Pengaruh penyalahgunaan narkotika benar-benar luas meresahkan masyarakat, tetapi tidak hanya merusak individu yang dihinggapi penyakit itu, tetapi juga bagi masyarakat sekitarnya. “akibat yang sangat luas dapat mengenai kehidupan sosial budaya, agama, ekonomi, dan penyakit sosial lainnya”.¹⁹ Penegakan hukum merupakan peran penting dalam memerangi Penyalahgunaan Narkotika tersebut, penegakan hukum itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terkait diantaranya yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam penulisan ini dibatasi pada Undang-undang
2. Faktor penegak hukum, yaitu fihak-fihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.²⁰

Timbulnya masalah dalam penanggulangan narkotika di Indonesia ketika mengamati faktor-faktor diatas di antara yaitu :

1. Masih lemahnya peran serta masyarakat dan belum mampu mendukung prevensi kejahatan dalam rangka mengatasi frekuensi dari intensitas tindak pidana narkotika.
2. Paradigma baru dan idealisme aparat penegak hukum belum mampu memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada masyarakat yang telah memberikan peran serta secara aktif.
3. Realitas pengguna teknik penyelidikan dan penyidikan yang belum profesional.
4. Etika profesi hukum dari aparat penegak hukum masih terpengaruh oleh faktor ekonomis dalam menjatuhkan sanksi pidana.²¹

¹⁹Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*, Pratnya Paramita, Jakarta 1979, hlm 202.

²⁰ Soerjono Soekamto, *op. cit.*, hlm 5.

²¹Siswanto sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika*, 2004, Rajawali Pers, Jakarta, hlm

Dari faktor-faktor di atas maka faktor penegakkan hukumlah yang memiliki peran penting. Hal ini disebabkan karena penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum. Dalam menanggulangi hal ini dapat ditempuh dengan 3 (tiga) elemen pokok yakni, penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*).²² Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua) yaitu :

1. Lewat jalur penal (hukum pidana) yang lebih menitik beratkan pada sifat *repressive*.
2. Lewat jalur non penal, lebih mendekati pada sifat *preventive* atau pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi. Penanggulangan kejahatan lewat nonpenal, yaitu sasaran pokoknya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.²³

Kepolisian di Indonesia walaupun merupakan institusi peninggalan penjajah, namun secara teoritis kelahirannya bermula dari kebutuhan dan keinginan masyarakat, untuk menciptakan situasi dan kondisi aman, tertib, tentram dan damai. Dalam kehidupan sehari-hari berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan kondisi Negara dimana kepolisian menjadi kebutuhan Negara sebagai alat untuk menghadapi masyarakat.²⁴ Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

²²*Ibid*, hlm 15.

²³*Ibid*, hlm 16.

²⁴Pudu Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, 2007, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm 21.

Republik Indonesia mengatakan tugas dan wewenang kepolisian Republik Indonesia yaitu:

1. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Penegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian merupakan ujung tombak dalam penegakkan hukum karena kepolisian merupakan institusi yang mempunyai wewenang dalam bidang penegakkan hukum, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, serta kepolisian merupakan aparat yang dapat menentukan apakah suatu tindakan pidana itu dapat diproses lebih lanjut atau tidak. Kemudian apabila dalam penanganan secara penal terhadap penyalahgunaan narkoba utamanya yang dilakukan bagi anak selain mengacu pada KUHP sebagai hukum formilnya, juga diterapkan sanksi pidananya sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta hendaknya juga mengacu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dan sebagai pembandingnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai diberlakukan pada April 2014. Sangat diharapkan dibentuknya suatu Undang-Undang maka efektifitas hukum dapat berperan aktif dan seadil-adilnya dalam memerangi Narkoba yang dilakukan oleh anak di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melaksanakan penelitian yuridis empiris, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan jalan melihat secara langsung

di lapangan mengenai penanggulangan dan faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada instansi Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Responden

AKP. Endang Sulistyandini, jabatan PAUR SUBBAG ANEV Dit Reserse Narkoba Polda DI. Yogyakarta

4. Sumber data

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dan sumber pertama melalui hasil wawancara dengan narasumber di atas.

b. Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui sumber kedua yaitu bahan-bahan hukum terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar 1945

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari:

- a) Buku-buku tentang hukum pidana yang relevan dengan pokok permasalahan.
- b) Buku-buku yang membahas tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, hasil penelitian dan makalah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti: kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik Interview atau wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.
- b. Studi Pustaka yaitu pengumpulan data-data yang tertuang dalam berbagai arsip berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini yang ada di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Analisis Data

Analisis data dilaksanakan secara deskriptif kualitatif yaitu mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga merupakan data yang kongkrit.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI NARKOTIKA DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Berisi tentang pengertian narkotika dan jenis narkotika, penyalahgunaan narkotika dan dampaknya, jenis tindak pidana narkotika, faktor-faktor penyalahgunaan narkotika, anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

BAB III POLRI SEBAGAI LEMBAGA PENEGAK HUKUM DI INDONESIA

Berisi tentang pengertian Polri dan perkembangan di Indonesia, tugas, kewenangan, dan kewajiban Polri, penyelidikan dan penyidikan Polri terhadap anak, Polri dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, hubungan BNN dan Polri dalam penanggulangan tindak pidana narkotika.

BAB IV PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK OLEH POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Merupakan hasil penelitian mengenai Faktor-faktor yang menyebabkan anak menyalahgunakan narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB V PENUTUP

Merupakan bagian terakhir dari skripsi yang berisi Kesimpulan dan Saran serta Daftar pustaka dan Lampiran